**BAB III**

**METODOE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.**
2. **Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Yakni dengan meneliti, merujuk pada sumber-sumber diantaranya; al-Qur’an, Hadits, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Buku-buku, Skripsi serta pendapat ataupun pernyataan Pakar Hukum terkait tindak pidana yang pencemaran nama baik. Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul ‘*Metode Penelitian*’ mengemukakan bahwa yang dimaksuddengan penelitian pustaka (*library research*) adalah “teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan” [[1]](#footnote-2).

Penelitian pustaka *(library research)* sebagai penelitian yang tidak melibatkan secara langsung peneliti untuk merubah keadaan atau fenomena dilapangan sesuai dengan yang seharusnya seperti penelitian *action research*. Ditegaskan Lexy J. Moleang dalam Metodologi Penelitian, penelitian pustaka *(library research)* adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati”.[[2]](#footnote-3) Penelitian ini akan mendeskripsikan pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana dan hukum Islam.

51

Sebagai bahan perbandingan Sudjarwo menjelaskan: “Penelitian pustaka *(library research)* harus memiliki prinsip yaitu peneliti harus menjadi partisipan yang aktif bersama obyek yang diteliti”.[[3]](#footnote-4) Dari pandangan ini maka penjelasan hasil penelitian lebih banyak menggunakan penafsiran terhadap berbagai fenomena-fenomena dan data yang diperoleh.

Alasan digunakannya jenis penelitian pustaka *(library research)* karena, permasalahan dalam penelitian ini belum jelas, holistik, kompleks, dan dinamis. Olehnya itu, peneliti bermaksud untuk memahami kajian tersebut terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik secara mendalam dilihat dari sudut hukum pidana dan hukum Islam.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif komparatif yakni memberikan gambaran secara utuh, konkret, jelas terhadap pokok permasalahan, kemudian membandingkan hasil deskripsi yang didapat antara hukum pidana dan hukum Islam, selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk mengetahui lebih jelas pandangan keduanya terhadap objek penelitian dalam proposal ini.

1. **Teknik Pengumpulan Data.**

Untuk mendapatkan informasi haruslah benar-benar menggunakan kaedah yang sesuai sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Hariwijaya dan Bisri yang mengatakan bahwa “Pengumpulan dan pemilihan data harus menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai . jika data yang diperoleh menggunakan cara yang salah maka akibatnya informasi yang diterima pun menjadi salah”[[4]](#footnote-5). Untuk itu penelitian ini menggunakan teknik Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan terhadap data atau arsip-arsip maupun dokumen yang dianggap penting bagi kebutuhan penelitian yang dilakukan.

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan penelitian. Berkaitan dengan data yang hendak digali berdasrkan sumber-sumber yang ada dikategorikan sebagai berikut:

1. Sumber Primer. Data primer sebagai sumber data utama dikumpulkan dari rujukan primer meliputi: 1). Al-Qur’an, 2). Hadits, 3). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Sumber Sekunder. Sumber sekunder sebagai data penunjang dikumpulkan dari beberapa rujukan yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian meliputi: 1). Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2). Buku-buku, Skripsi serta pendapat ataupun pernyataan Pakar Hukum yang mendukung terkait tindak pidana yang pencemaran nama baik.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan berdasarkan hukum atau yuridis-normatif. Yaitu mengacu pada pernyataan-pernyataan ataupun ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Indonesia dan hukum Islam.

1. **Teknik Analisis Data.**

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data-data tersebut kaitannya dengan objek penelitian ini. Kemudian dilakukan komparasi untuk memperoleh gambaran ketentuan-ketentuan antara hukum pidana Indonesia dan hukum Islam yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Reduksi* data (*data reduction*) yaitu semua data hasil penelitian di lapangan dianalisis sekaligus dirangkumkan, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting.
2. Penyajian data (*data display*) yaitu tehnik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang diperoleh banyaknya jumlah dapat dikuasai dengan dipilih secara fisik membuat disply data merupakan dari analisis pengambilan kesimpulan. Untuk melihat gambaran secara keseluruahan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dikumpulkan.
3. *Verifikasi* data merupakan analisis data yang dilakukan dalam rangka mencari makna data yang dianggap masih kurang.[[5]](#footnote-6)
4. **Uji Keabsahan Data**

Sesuai dengan judul penelitian bahwa penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka yang menganalisis data/referensi yang terkait dengan tidak pidana pemcemaran baik atau tindak pidana negatif,[[6]](#footnote-7) yang kemudian disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku baik itu menurut hukum Islam maupun hukum pidana Indonesia. Karena itu, peneliti melakukan analisis pustaka yang berkaitan dengan kasus berarti peneliti mencari data-data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada data-data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan untuk menguji analisis pustaka kasus pencemaran nama baik sudah dapat dipercaya.

Oleh karena itu, pengujian keabsahan data tersebut mengunakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan pengamatan lebih mendalam, ketekunan, serta melakukan analisis kasus-kasus negatif.

1. M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h 27. [↑](#footnote-ref-2)
2. Lexy J. Moleang, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 3. [↑](#footnote-ref-3)
3. Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Jakarta: GP Press, 2009), h. 203. [↑](#footnote-ref-4)
4. Heriwijaya dan Bisri M Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), h. 37. [↑](#footnote-ref-5)
5. Sanafiah Faisal, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 112. [↑](#footnote-ref-6)
6. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 275. [↑](#footnote-ref-7)